

# PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Jenrafles Antonius Sinaga<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>, Surya Prahara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

E-mail: jenraflesantoniussinaga@gmail.com

## ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama, baik yang terlahir sempurna maupun dalam tidak sempurna atau yang disebut disabilitas. Perlindungan hak penyandang disabilitas sangat diperlukan agar penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak yang setara dengan masyarakat lainnya akan tetapi perlindungan hak bagi penyandang disabilitas masih sangatlah kurang seperti bentuk diskriminatif mulai dari kurangnya fasilitas atau akses disabilitas hingga layanan belum tersedia merata oleh pemerintah dan pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas padahal telah jelas dinyatakan di dalam Pasal 143 UU PD bahwa Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak di Indonesia. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak disabilitas menurut hukum internasional!? (2) Bagaimanakah implementasi perlindungan hak disabilitas di Indonesia? Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan normatif. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Studi dokumen, analisis data secara analisis kualitatif. Simpulan penelitian: (1) Pengaturan perlindungan hak disabilitas menurut hukum internasional diatur di dalam Pasal 1 Kovensi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) memberikan pengakuan universal terhadap martabat penyandang disabilitas dan partisipasi dan pelibatan penuh dan efektif, kesempatan yang sama, pelibatan, non-diskriminasi dan aksesibilitas (2) Implementasi perlindungan hukum hak disabilitas di Indonesia menggunakan aturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi di dalam implementasinya masih kurang terpenuhinya hak tersebut karena masih terdapat paradigma bahwa penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental dan tidak dianggap mampu memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional.

**Kata kunci: Perlindungan, Disabilitas, Implementasi**